

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang lebih serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga keuangan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Istilah lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang digunakan untuk menjalankan usaha yang bergerak dibidang keuangan baik dalam bentuk menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya sekaligus yaitu menghimpun dana dan menyalurkan lagi dana tersebut ke masyarakat.

Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Tentunya uang adalah raja, dengan uang seseorang akan tampak lebih bijaksana, dan dengan uang pula seseorang akan lebih bisa berfikir dengan jernih.

Di lain pihak banyak orang / kumpulan orang / lembaga / badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum, sehingga dana yang berlebihan perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis ataupun sosial. Sesuai dengan kaidah ekonomi, ada *demand* ada pula

¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset Yogyakarta. 2003. Halaman 1

supply akhirnya sepanjang sejarah tercipta institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensuplay langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian apa yang dikenal dengan tengkulak merupakan *prototype* dari institusi pinjam meminjam ini, tetapi ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat mencekam, dengan mencoba mencari *return* yang setinggi-tingginya. Inilah yang kemudian dikenal dengan riba, dan para pelakunya yang dikenal dengan “lintah darat” .

Penyaluran dana semacam ini berasal dari institusi bisnis maupun sosial yang menjadi semacam *broker* yang melakukan *match* antara penawaran dana dengan permintaan dana. Lembaga-lembaga yang melakukan *match* tersebut secara konvensional disebut sebagai Bank. Tetapi kemudian Bank ini ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat.² Mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, atas dasar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dengan cara memberlakukan prinsip 5 C, yaitu *Character* atau yang disebut dengan kepribadian, *Capacity* atau yang disebut dengan kemampuan, *Capital* atau yang disebut dengan modal, *Collateral* atau yang disebut dengan jaminan, dan *Condition of Economy* atau yang disebut dengan keadaan ekonomi.³

Selain karena prinsip-prinsip tersebut juga ada dua faktor lain yang merupakan faktor klasik dari permasalahan yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pihak yang kelebihan dana yang dalam hal ini yaitu lembaga keuangan dengan pihak yang membutuhkan dana yang dalam hal ini

² Fuadi, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*. Citra Aditiya Bakti. 2002. Halaman 1- 2

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur: 2005

yaitu pelaku usaha kecil yang pertama yaitu tidak adanya aset yang akan dijadikan sebagai jaminan atau agunan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan hubungan peminjaman modal kepada Lembaga keuangan karna mayoritas dari mereka betul-betul memulai usahanya dari titik terendah dengan menggunakan modal seadanya di mana pada biasanya para pelaku usaha mikro dan kecil ini memutar modal usahanya ditambah keuntungan dari hasil penjualan sebelumnya untuk mengembangkan usahanya.

Faktor kedua adalah pengetahuan terhadap dunia perbankan yang tidak banyak diketahui sehingga membatasi ruang gerak para pelaku usaha mikro dan kecil ini untuk terus mengembangkan modal usahanya menjadi lebih besar untuk berhubungan langsung dengan lembaga keuangan. Selain itu tidak sedikit dari pelaku usaha mikro dan kecil ini beranggapan bahwa lembaga keuangan yang ada bunganya terlalu besar sehingga pelaku mikro dan usaha kecil ini takut tidak bisa meneruskan cicilannya maka barang jaminan atau agunanlah yang menjadi sasaran utama para “lintah darat” tersebut.

Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang sifatnya *Accessoir* yaitu senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok (mengacu pada perjanjian pokok). Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberi jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik, atau *crediet verband*, gadai, fiducia, borgtocht dan lain-lain. Kemudian

diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*Accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.⁴

Pada dasarnya sumber hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materiil ialah tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, dan sumber hukum formil yang digolongkan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum formal tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi, sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis contohnya seperti berasal dari kebiasaan.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembiayaan dan penjaminan yang selama ini terjadi terhadap pedagang kaki lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura ?
2. Apakah pelaku usaha mikro dan kecil di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura dapat mengajukan pembiayaan usaha dari lembaga keuangan ketika tidak memiliki jaminan ?

⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset Yogyakarta. 2003. Halaman 37

⁵ Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Halaman 14.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana peran lembaga keuangan dalam menyikapi keterbatasan modal para pelaku usaha mikro dan kecil
2. Mengetahui dasar-dasar yuridis pengaturan perjanjian jaminan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum pembiayaan khususnya yang terkait dengan penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro dan Kecil.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai topik yang dibahas yakni tentang bagaimana memperoleh tambahan pinjaman modal dari lembaga keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan memberi manfaat praktis yaitu:

- 1) Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum pembiayaan dalam hal penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro dan Kecil.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan social legal research, yaitu penelitian studi empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.⁶

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang didasarkan pada fakta-fakta terhadap kondisi di dalam masyarakat yang akan dijadikan sumber pembahasan sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Ketentuan hukum dalam pemberian pembiayaan usaha oleh lembaga keuangan.
- b. Kondisi keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil di kawasan kaki jembatan suramadu sisi Madura.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari pada penelitian ini yaitu di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena dikawasan tersebut merupakan pusat pelaku usaha mikro dan kecil terbesar di Kabupaten Bangkalan, dengan bentuk memanjang sejauh kurang lebih 2 (dua) kilometer di sisi kanan dan kiri akses jalan menuju jembatan suramadu dan melintasi 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Labang. Yaitu Desa Sogeh, Desa Somor Kepek, desa Pangpong, dan Desa Sukolilo Barat.

⁶ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 42

1.5.3 Data Penelitian.

Adapun sumber data yang di gunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa 2 hal :

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari⁷.

Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari :

1. Pedagang di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura.
2. Ketua Paguyuban Pegadang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura.
3. Pihak pemberi pinjaman (Lembaga Keuangan)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut telah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer⁸. Seperti dari buku-buku hasil karya ilmiah ataupun dari Peraturan Perundang-undang yang ada.

1.5.4 Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, maka dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode pengumpulan data :

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003, Hlm.

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III, Hlm. 101

a. Interview (Wawancara)

Yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancarai, untuk keperluan komparatif⁹. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari responden (pelaku) ataupun informan.

b. Studi Pustaka

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang mekanisme pelaksanaan pemberian modal usaha mikro dan kecil oleh lembaga keuangan.¹⁰

1.5.5 Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka akan dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif Verikatif

yakni menguraikan atau menggambarkan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989, Hlm. 130

¹⁰ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm 101

b. Pola Pikir Induktif

Penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang besirat khusus kepada pernyataan pernyataan yang bersifat umum tentang permasalahan pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian yang terdapat dalam skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yang mana antara bab satu sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang profil pelaku usaha mikro dan kecil di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, pengertian lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, maupun lembaga pembiayaan, pengaturan hukum pembiayaan oleh lembaga keuangan secara umum, dan pengertian jaminan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pengertian hukum pembiayaan dan hukum penjaminan dalam mengakui jaminan pelaku usaha mikro dan kecil di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura dan pemberian modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama peneliti.